

---

**PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT DI NEGERI RAJA - RAJA KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH (ANALISIS PENDEKATAN PRESPEKTIF HUKUM PROGRESIF)**

Oleh  
**Hendra Musaid**  
Universitas Muhammadiyah Maluku  
Email: [advhen86@gmail.com](mailto:advhen86@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 19-01-2025

Revised: 17-02-2025

Accepted: 21-02-2025

**Keywords:**

Dose Accuracy,  
Antibiotics, Cefadroxil,  
Cefixime

**Abstract:** Pengakuan terhadap penyelesaian sengketa adat seperti di Kecamatan Leihitu, diperlukan penelitian yang komprehensif mengenai validitas yuridis dari perspektif hukum progresif. Kajian ini harus mencakup aspek teoritis, konseptual, aplikatif, serta realitas empiris dan normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penyelesaian sengketa adat di Negeri Raja-Raja, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dari perspektif hukum progresif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan prinsip-prinsip hukum progresif dalam penyelesaian sengketa adat serta hubungan dan relevansinya dengan sistem hukum formal yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian perkara pidana dan perdata dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu adat, kepolisian, dan pengadilan, dengan jalur adat yang lebih dominan. Proses penyelesaian sengketa adat mengutamakan musyawarah dan mediasi yang dipimpin oleh perangkat adat atau Raja. Meskipun prosedur penyelesaian di tingkat desa atau negeri tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum nasional, hal ini selaras dengan nilai sosial dan budaya lokal yang mengutamakan keharmonisan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan penerapan hukum progresif yang mengutamakan kesejahteraan manusia dan menghargai keragaman budaya hukum di Indonesia.

---

**PENDAHULUAN**

Sejak terbentuknya masyarakat, keberadaan norma dan kaidah telah menjadi kebutuhan mendasar untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Secara empiris, norma dan kaidah sosiologis dipandang sebagai pedoman utama dalam menjaga stabilitas interaksi sosial. Pelanggaran terhadap norma-norma ini umumnya diikuti oleh sanksi sosial. Dalam proses pembentukan masyarakat, hukum tidak hadir sejak awal, melainkan berkembang sebagai hasil dari kehidupan bersama yang terorganisasi. Francis Fukuyama menekankan bahwa kepercayaan (trust) dan kerja sama adalah modal awal yang penting dalam membangun masyarakat, melalui internalisasi nilai-nilai dan norma-norma tertentu yang pada akhirnya membentuk keyakinan moral.

Aturan hidup manusia, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, berfungsi untuk mengatur hubungan antarindividu. Norma ini terbagi menjadi empat kategori utama: norma moral, norma etika atau sopan santun, norma hukum, dan norma agama. Keempat norma tersebut saling melengkapi dan bekerja secara sistematis dalam kehidupan manusia. Dalam konteks hukum, norma-norma ini terintegrasi ke dalam sistem hukum yang diwujudkan melalui perundang-undangan. Sistem hukum dirancang untuk menyelesaikan konflik kolektif dalam masyarakat, sehingga harus sesuai dengan struktur sosial komunitas yang menggunakannya. Indonesia, dengan sistem hukum civil law, mengadopsikan kodifikasi peraturan sebagai landasan hukum formal.

Sistem hukum di Indonesia mencakup tiga jenis utama: hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Hukum adat mencerminkan norma kolektif masyarakat yang telah menjadi bagian dari identitas budaya. Hukum Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis untuk mengatur kehidupan umat Islam, baik secara individu maupun kolektif. Sementara itu, hukum Barat merupakan warisan kolonial Belanda yang mendominasi sistem hukum nasional. Dalam praktiknya, hukum adat dan Islam hanya berlaku pada aspek tertentu seperti perdata keluarga, sedangkan aspek pidana dan tata negara didominasi oleh hukum Barat yang bersifat kodifikasi.

Sejarah hukum Indonesia menunjukkan pengaruh budaya lokal, hukum Belanda berbasis civil law, dan unsur common law dari Anglo-Saxon, yang diadopsi oleh sarjana hukum Indonesia. Positivisme hukum, sebagai landasan utama civil law, memandang hukum sebagai norma formal yang independen dari substansi moral. Hukum dilihat sebagai manifestasi kontrak sosial untuk menjamin kepastian hukum. Namun, implementasi positivisme di Indonesia sering menghadapi kritik karena cenderung berfokus pada formalitas prosedur daripada keadilan substantif, yang membuka peluang bagi praktik-praktik yang kurang etis.

Sebagai respons terhadap keterbatasan positivisme, teori hukum sosiologis seperti *sociological jurisprudence* menawarkan perspektif bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat. Tokoh seperti Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound menekankan bahwa hukum dapat menjadi alat untuk merekam perubahan sosial dan harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, hukum progresif hadir sebagai alternatif yang menggabungkan positivisme dengan realitas sosiologis, berfokus pada solusi yang praktis dan berkeadilan sosial.

Contoh penerapan hukum progresif dapat ditemukan dalam penyelesaian sengketa adat di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Konflik pidana dan perdata sering diselesaikan melalui mekanisme adat yang melibatkan keputusan raja-raja adat. Proses ini dianggap lebih cepat, praktis, dan memuaskan dibandingkan dengan sistem peradilan formal. Meskipun tidak memiliki legitimasi formal dalam sistem hukum tertulis, mekanisme ini terbukti efektif dalam menciptakan harmoni sosial dan keadilan substantif, sejalan dengan prinsip hukum progresif yang menekankan fakta sosial dan penyelesaian non-litigasi.

Untuk meningkatkan pengakuan terhadap penyelesaian sengketa adat seperti di Kecamatan Leihitu, diperlukan penelitian yang komprehensif mengenai validitas yuridis dari perspektif hukum progresif. Kajian ini harus mencakup aspek teoritis, konseptual, aplikatif, serta realitas empiris dan normatif. Penelitian semacam ini dapat menjadi dasar untuk mengintegrasikan mekanisme adat ke dalam kerangka hukum formal di Indonesia, sehingga

tradisi lokal dapat diakui tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum. Dengan cara ini, penyelesaian sengketa adat dapat mendukung sistem hukum yang lebih inklusif, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Konsep Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa adalah proses menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang berselisih melalui berbagai mekanisme, baik litigasi maupun non-litigasi, dengan tujuan mencapai solusi yang adil dan memuaskan semua pihak yang terlibat. Fisher, Ury, dan Patton (2011) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa sebaiknya berpusat pada kepentingan bersama, bukan pada perbedaan posisi, serta mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Dalam hukum adat, sengketa sering diselesaikan melalui pranata tradisional yang menekankan pada terciptanya harmoni sosial, sementara sistem hukum formal mengandalkan penyelesaian berdasarkan aturan tertulis yang terstruktur. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial dan struktur normatif suatu masyarakat.

### **2. Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) adalah metode untuk menyelesaikan konflik di luar jalur pengadilan dengan fokus pada efisiensi waktu, pengurangan biaya, dan pencapaian solusi yang berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut Menkel-Meadow (2010), ADR meliputi berbagai metode seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi yang bertujuan untuk menemukan solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak, tanpa perlu melalui prosedur litigasi formal yang sering kali memakan waktu dan menimbulkan ketegangan. Pendekatan ADR memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa sekaligus mempertahankan hubungan baik antar pihak, sehingga sangat cocok untuk situasi yang memerlukan keseimbangan sosial dan keadilan yang substansial.

### **3. Internalisasi Budaya Lokal Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa**

Internalisasi budaya lokal sebagai pranata penyelesaian sengketa merujuk pada proses pengintegrasian nilai-nilai budaya lokal dalam sistem penyelesaian konflik di masyarakat. Hal ini penting karena budaya lokal sering kali mengandung norma-norma yang telah teruji oleh waktu dan dianggap efektif dalam menjaga harmoni sosial. Menurut Suharyo (2017), nilai-nilai budaya lokal yang bersifat kolektif dan berbasis pada kebersamaan serta penghormatan terhadap sesama sering kali menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa di komunitas adat. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa melalui pranata adat tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan memperkuat identitas budaya masyarakat tersebut. Dengan menginternalisasikan budaya lokal, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih relevan dengan kondisi sosial setempat, sekaligus mempertahankan kelestarian tradisi.

Penerapan budaya lokal dalam penyelesaian sengketa dapat memberikan alternatif yang efektif terhadap sistem hukum formal, terutama di masyarakat yang masih mengutamakan norma-norma tradisional. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa dengan mengedepankan budaya lokal dapat menciptakan keadilan

substantif yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Marpaung (2019), yang menyatakan bahwa internalisasi budaya lokal dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa adat, dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta mengurangi ketegangan dan konfrontasi yang mungkin terjadi dalam sistem hukum formal. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya solusi yang lebih cepat, adil, dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

#### **4. Perubahan Pranata Terhadap Evolusi Hukum**

Perubahan pranata sosial terhadap evolusi hukum menggambarkan bagaimana transformasi dalam struktur sosial, nilai, dan norma masyarakat dapat memengaruhi sistem hukum yang berlaku. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam pola pikir, teknologi, dan hubungan sosial masyarakat turut mempengaruhi cara hukum dipahami dan diterapkan. Soerjono Soekanto (2017) menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan harus beradaptasi dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Ketika norma dan pranata sosial mengalami perubahan, seperti peningkatan kesadaran tentang hak asasi manusia atau keadilan sosial, hukum pun harus berkembang untuk tetap relevan, sehingga dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan efektif.

Evolusi hukum yang mengikuti perubahan pranata sosial juga menunjukkan pentingnya hukum untuk tidak hanya menjadi respons terhadap perubahan, tetapi juga untuk proaktif dalam menghadapi tantangan baru. Robert F. Hargrave (2018) menekankan bahwa hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial untuk menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Jika hukum gagal beradaptasi dengan perubahan pranata sosial, hal tersebut dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, evolusi hukum yang dapat merespons perubahan sosial sangat penting untuk memastikan terciptanya keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penyelesaian sengketa adat di Negeri Raja-Raja, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dari perspektif hukum progresif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku adat, tokoh masyarakat, dan pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa, serta dengan observasi partisipatif terhadap prosedur penyelesaian sengketa adat. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang relevan mengenai hukum adat dan hukum progresif. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan prinsip-prinsip hukum progresif dalam penyelesaian sengketa adat serta hubungan dan relevansinya dengan sistem hukum formal yang berlaku di Indonesia.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Sistem Penanganan Perkara di Kecamatan Leihitu**

Di Kecamatan Leihitu, penyelesaian perkara pidana dan perdata dilakukan melalui berbagai jalur, baik secara yuridis maupun adat. Berdasarkan data yang ada,

selama lima tahun terakhir tercatat 139 perkara pidana, dengan kasus minuman keras dan penganiayaan menjadi yang paling banyak terjadi. Perkara pidana yang lebih berat, seperti pembunuhan dan penganiayaan, sering kali bermula dari kasus minuman keras, yang kemudian memicu pertikaian antar warga atau antar desa. Adapun perkara perdata lebih banyak terkait dengan masalah hak kepemilikan, perceraian, dan perkawinan, dengan total 51 kasus yang tercatat dalam periode yang sama.

Proses penyelesaian perkara di Kecamatan Leihitu umumnya dilakukan melalui mediasi kekeluargaan yang dipimpin oleh perangkat adat atau "saniri negeri," yang memiliki kewenangan dalam menangani sengketa. Mediasi ini dilakukan dengan pendekatan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak, yang bisa berupa denda atau sanksi adat. Namun, jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan adat, perkara tersebut dapat dilanjutkan ke pengadilan. Meskipun demikian, pihak Raja atau pemerintah desa tidak terlibat dalam proses pengadilan formal, yang dianggap sebagai proses privat.

Berdasarkan data, sekitar 161 dari 190 kasus diselesaikan di tingkat desa/negeri, 14 kasus ditangani oleh kepolisian, dan 15 kasus dibawa ke pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur adat lebih mendominasi, karena mayoritas masyarakat Leihitu mengikuti prosedur adat yang sudah menjadi tradisi. Jika proses mediasi gagal, maka keputusan dari Raja negeri sebagai hakim pendamai akan diambil untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Landasan hukum dalam penanganan perkara di Kecamatan Leihitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan kedudukan desa di wilayah Maluku sebagai negeri dengan masyarakat hukum adat. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006, yang menetapkan negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Kedudukan Raja dan perangkat negeri dalam penanganan perkara sangat penting, baik dari sisi substansi hukum maupun budaya hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.

## 2. Analisis Hukum Progresif Terhadap Sitem Penangan Perkara

### a. Korelasi Hukum Progresif Terhadap Penyelesaian Sengketa

Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum progresif menempatkan manusia sebagai fokus utama dalam orientasi hukum, dengan tujuan agar hukum dapat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan sekadar sebagai rangkaian peraturan. Hukum progresif menekankan pentingnya kreativitas pelaku hukum dalam menerapkan hukum sesuai dengan konteks yang tepat, tanpa menunggu perubahan peraturan. Keadilan dalam hukum progresif diperoleh melalui interpretasi kreatif terhadap peraturan yang ada, bukan melalui pendekatan logika formal. Pemikiran ini sejalan dengan budaya Indonesia, khususnya di wilayah timur, yang kaya akan keragaman budaya dan menghargai hukum adat sebagai sistem hukum yang diakui dan diyakini adil. Progresivitas hukum juga sejalan dengan budaya hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, yang terbagi menjadi dua aspek: budaya hukum prosedural, yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa, dan budaya hukum substantif, yang berkaitan dengan pandangan masyarakat mengenai keadilan.

b. Konsep Hukum Adat Sebagai Interpretasi Hukum Progresif

Masyarakat adat adalah suatu komunitas yang bersifat otonom, mengatur kehidupan mereka sendiri, termasuk dalam hal hukum, politik, dan ekonomi. Sebagai sebuah entitas yang terbentuk oleh anggotanya, mereka tetap mempertahankan kemandirian meski berada dalam sistem negara yang lebih besar. Menurut Maria Sumardjono (2003), hak ulayat masyarakat adat bergantung pada keberadaan masyarakat hukum adat yang memenuhi kriteria sebagai subjek hak ulayat, wilayah yang memiliki batas tertentu sebagai objeknya, serta kewenangan masyarakat untuk melakukan tindakan terkait tanah dan sumber daya alam. Oleh karena itu, kriteria masyarakat adat dalam konteks hukum adat di Indonesia meliputi aspek teritorial dan genealogis, dengan objek hak ulayat mencakup tanah, air, tumbuhan, binatang, dan mineral, yang diatur oleh norma-norma adat yang berlaku di masyarakat tersebut.

Penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Leihitu, Maluku Tengah, mencerminkan prinsip-prinsip hukum progresif yang mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme adat dan musyawarah. Dalam hal ini, Raja dan Kepala Soa berfungsi sebagai pemimpin sekaligus hakim adat, yang menggabungkan peran pemerintahan dan peradilan dalam satu lembaga. Penegakan hukum adat tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti kedamaian dan keadilan. Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2009) tentang hukum progresif, penyelesaian sengketa dengan hukum adat dapat menjadi alternatif yang diakui dalam sistem hukum nasional, dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kesejahteraan manusia dan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat adat.

c. Kedudukan Status Penyelesaian Perkara di Kecamatan Leihitu

Secara normatif, proses penanganan perkara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) harus melalui serangkaian tahapan, seperti penangkapan, penahanan, pelimpahan berkas, pemeriksaan berkas, dan putusan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Proses ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam sengketa. Namun, dalam kenyataannya di Kecamatan Leihitu, penyelesaian perkara terbagi dalam tiga tingkat, yaitu tingkat desa atau negeri, kepolisian, dan pengadilan. Data menunjukkan bahwa 84,74% kasus diselesaikan oleh pihak negeri, 7,37% oleh kepolisian, dan 7,89% dilimpahkan ke pengadilan selama periode 2009-2014. Meski penyelesaian perkara di tingkat desa atau negeri sering dianggap tidak sesuai dengan KUHP dan KUHP secara normatif, hal ini merupakan bagian dari pendekatan sosial yang menghargai nilai-nilai budaya lokal masyarakat Leihitu. Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah oleh raja atau badan saniri negeri dianggap tidak bertentangan dengan hukum nasional, mengingat pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan daerah.

Dasar hukum bagi penyelesaian perkara dengan hukum adat dapat ditemukan dalam sejumlah asas normatif, seperti Pasal 18B ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang

mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan daerah mengatur penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Meskipun putusan pidana oleh raja dianggap bertentangan dengan KUHP, dari sisi teori, KUHP dipandang sebagai *lex generalis* (aturan umum), sementara UU Desa merupakan *lex specialist* (aturan khusus), sehingga asas *lex specialist derogate lex generalis* berlaku. Secara sosiologis, penyelesaian perkara di tingkat negeri oleh Raja di Leihitu mencerminkan penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini juga didukung oleh keinginan masyarakat yang lebih memilih penyelesaian sengketa secara adat, yang diterima dan dilaksanakan tanpa paksaan, berdasarkan nilai-nilai adat istiadat. Pandangan ini selaras dengan teori sosiologis *jurisprudence*, yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dipaparkan oleh tokoh seperti Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo, juga mendukung pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan memberikan keadilan sosial dan memberdayakan masyarakat (Sumardjono, 2003; Rahardjo, 2009).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Leihitu, penyelesaian perkara pidana dan perdata dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu adat, kepolisian, dan pengadilan, dengan jalur adat yang lebih dominan. Proses penyelesaian sengketa adat mengutamakan musyawarah dan mediasi yang dipimpin oleh perangkat adat atau Raja. Meskipun prosedur penyelesaian di tingkat desa atau negeri tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum nasional, hal ini selaras dengan nilai sosial dan budaya lokal yang mengutamakan keharmonisan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan penerapan hukum progresif yang mengutamakan kesejahteraan manusia dan menghargai keragaman budaya hukum di Indonesia.

Dalam konteks hukum progresif, penyelesaian sengketa melalui hukum adat di Leihitu mencerminkan prinsip keadilan yang bersifat kontekstual, di mana Raja dan perangkat adat bertindak sebagai pemimpin sekaligus hakim, menyatukan peran pemerintahan dan peradilan. Penerapan hukum adat ini didasarkan pada peraturan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Desa, dan peraturan daerah. Dengan demikian, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan KUHP, penyelesaian sengketa melalui jalur adat tidak bertentangan dengan hukum nasional dan menjadi alternatif yang mendukung keadilan sosial serta pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin Books.
- [2] Hargrave, R. F. (2018). *The Evolution of Law: A Study of Social Change and Legal Institutions*. Oxford University Press.
- [3] Menkel-Meadow, C. (2010). *Dispute Resolution: Beyond the Adversarial Model*. Yale University Press.

- [4] Marpaung, S. (2019). *Internalisasi Budaya Lokal dalam Sistem Hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- [5] Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Alternatif Pembangunan Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- [6] Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- [7] Suharyo, H. (2017). *Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Adat: Konsep dan Implementasinya di Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- [8] Sumardjono, M. (2003). *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. Pustaka Pelajar.